



**mustika ratu**  
PUSAKA INDONESIA

**PT MUSTIKA RATU, Tbk.  
("Perseroan")  
PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 28 Agustus 2020  
Waktu : Pkl. 10.30 WIB s/d selesai  
Tempat : Aula PentHouse, Lt. PH, Gd. Graha Mustika Ratu  
Alamat : Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 74-75, Pancoran, Jakarta Selatan

Dengan agenda sebagai berikut:

**Agenda RUPST:**

1. Penerimaan dan persetujuan Laporan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penerimaan dan persetujuan Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019;
3. Penerimaan dan persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019, serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan untuk tahun buku 2019;
4. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk tahun buku 2020 dan memberikan wewenang untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik;
5. Persetujuan pengunduran diri Ibu Putri Kus Wisnu Wardani, MBA sebagai Presiden Komisaris sejak tanggal 31 Januari 2020, serta pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas tindakan pengawasan yang dilakukannya selama tahun buku 2019;
6. Pengangkatan Bapak Ir. Djoko Ramiadji, MSc sebagai Presiden Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
7. Perubahan dan Penetapan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

**Penjelasan Tambahan:**

Mata acara pertama, kedua, ketiga dan keempat merupakan mata acara rutin yang dibahas dan diputuskan dalam setiap Rapat Perseroan. Terkait mata acara kelima, keenam dan ketujuh, Perseroan akan membahas mengenai penerimaan pengunduran diri Presiden Komisaris dan pengangkatan Presiden Komisaris baru, serta penetapan atas perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

**CATATAN:**

1. Panggilan ini berlaku sebagai undangan, untuk Rapat di atas Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat ini adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau atau pemegang saldo saham Perseroan pada sub rekening efek dalam penitipan kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek pada tanggal 5 Agustus 2020.
3. Sebagai langkah-langkah Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* ("COVID-19"), Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:
  - i) Mekanisme Pemberian Kuasa:

- a) Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administasi Efek Perseroan (PT Datindo Entrycom) melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik/*e-Proxy* dalam proses penyelenggaraan Rapat;
  - b) Selain pemberian kuasa secara elektronik/*e-Proxy* tersebut di atas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI sehubungan dengan hal tersebut Pemegang Saham harus mengunduh format surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan [www.mustika-ratu.co.id](http://www.mustika-ratu.co.id). Copy surat kuasa dapat dikirimkan ke email DM@datindo.com dan asli surat kuasa wajib dikirimkan beserta kelengkapannya melalui Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan: PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No.28, Jakarta 10120, Indonesia Up. Data Management Department paling lambat tanggal **25 Agustus 2020**
- ii) Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang menghadiri Rapat wajib untuk memenuhi seluruh prosedur kesehatan sesuai protokol pencegahan penyebaran COVID-19, sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan pengaturan lainnya yang diimplementasikan oleh Perseroan dan pihak pengelola gedung tempat Rapat diselenggarakan yang dirinci pada poin 9 dibawah ini.
  - iii) **Demi alasan Kesehatan dan kepatuhan terhadap protokol pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makan siang, Laporan Tahunan dalam bentuk cetak dan cinderamata untuk Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang menghadiri Rapat.**
4. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan acara Rapat melalui situs web Perseroan [www.mustika-ratu.co.id](http://www.mustika-ratu.co.id) sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan.
  5. Notaris dibantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk suara yang telah disampaikan oleh Pemegang saham melalui eASY KSEI maupun yang disampaikan secara langsung dalam Rapat untuk pemegang saham yang tidak memberikan kuasa melalui eASY KSEI.
  6. Bilamana Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat secara langsung maka wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum, harus melampirkan fotokopi anggaran dasar dan akta perubahan susunan pengurusnya yang terakhir.
  7. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif yang akan menghadiri rapat secara langsung wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (“**KTUR**”) yang dapat diperoleh di Perusahaan Efek atau di Bank Kustodian di tempat Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
  8. Untuk ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di ruang Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
  9. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik, Pemegang Saham wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang ditetapkan

Perseroan termasuk dalam hal pembatasan peserta rapat. Protokol yang ditetapkan Perseroan untuk Rapat tersebut antara lain:

- a. **Demi keamanan dan kesehatan seluruh pihak, Perseroan mensyaratkan setiap Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik, dengan biaya sendiri, untuk memiliki Surat Keterangan Sehat Bebas dari Covid-19 yang diperoleh dari dokter Rumah Sakit, Puskesmas atau Klinik, berupa pemeriksaan tes usap tenggorokan (PCR/Swab Test) dengan hasil negatif pada periode maksimum 7 (tujuh) hari sebelum Rapat;**
- b. **Kuota kehadiran fisik dalam ruang Rapat sesuai dengan prinsip *first come first served* sebanyak 50 (lima puluh) orang, termasuk perwakilan Perseroan dan Para Penunjang Rapat, sesuai dengan peraturan yang berlaku;**
- c. Diwajibkan menggunakan masker;
- d. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak sedang memiliki suhu tubuh diatas normal (lebih dari 37°C);
- e. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sedang sakit meskipun memiliki suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang Rapat;
- f. Mengikuti arahan panitia dalam menerapkan *physical distancing* di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai;
- g. Apabila di dalam ruang Rapat ditemukan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang memiliki gejala atau terlihat memiliki gejala (batuk, demam, flu) maka akan diminta untuk meninggalkan ruang Rapat;
- h. Perseroan akan melakukan penilaian apakah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dapat memasuki ruang Rapat;
- i. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata laksana Rapat dengan mengacu pada perkembangan kondisi terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus Covid-19.

Jakarta, 6 Agustus 2020  
**PT MUSTIKA RATU, Tbk.**  
Direksi